



**DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 27 Januari 2016

Kepada

Yth. Seluruh Wajib Pajak Daerah
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 1/SE/2016

TENTANG

PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa mekanisme pelaksanaan pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak dilakukan melalui Bank Penerima yang ditetapkan oleh Gubernur atau Portal Pembayaran Pajak Online dengan alamat website <http://pajakonline.jakarta.go.id> dengan tujuan terwujudnya transparansi, cepat dan tepat waktu.
2. Sarana pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dapat diperoleh melalui Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) atau Kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi.
3. Agar Wajib Pajak tidak menyerahkan atau menitipkan uang pembayaran pajak kepada petugas pajak, apabila terdapat oknum petugas pajak yang meminta diserahkan atau dititipkan uang pembayaran pajak daerah, segera laporkan ke Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di nomor telepon (021) 386 5580-86. Ext. 5037.

Demikian Edaran ini untuk diketahui.

Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta,

Edi Sumantri, S.E., M.Si.
NIP 196409191984011001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta